

**PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA
WAY HUI DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN TERHADAP
NARAPIDANA NARKOTIKA**

(Skripsi)

Oleh

M. ABROR ZAKY

NPM 2112011394



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRACT

THE ROLE OF THE CLASS IIA NARCOTICS CORRECTIONAL INSTITUTION IN WAY HUWI REHABILITATING NARCOTICS INMATES

By

M. ABROR ZAKY

Recidivism or the repetition of criminal acts is a familiar phenomenon in Indonesia, especially in cases of narcotics-related recidivism. There are several factors that contribute to an individual's likelihood of repeating criminal behavior, such as economic interests, limited job opportunities, and low levels of education. Correctional institutions are expected to serve as a means to rehabilitate inmates and reintegrate them into society as law-abiding citizens.

This research employs a normative juridical and empirical juridical approach. The sources of this research are the Head of Activities Section at the Class IIA Narcotics Correctional Institution in Way Huwi, Bandar Lampung, and a lecturer in the Criminal Law Department at the Faculty of Law, University of Lampung. Data collection was conducted through literature review and field studies. Data analysis was performed qualitatively.

Based on the research findings and discussion, it can be concluded that rehabilitation programs can be implemented through religious guidance and independence and personality development programs. These programs provide inmates with experiences, skills, and character formation, enabling them to refrain from repeating criminal acts and sustain themselves in life.

The suggestion in this research is that the rehabilitation program cannot be considered optimal, although it can be seen that its implementation is almost maximal. Normatively, it is in accordance with the main duties and functions of the Correctional Institution. In terms of factual and ideal roles, the implementation is also almost maximal, although there are still some obstacles that require problem-solving measures to be taken by Way Huwi Narcotics Correctional Institution.

Keywords : Rehabilitation, Prisoner, Narcotics

ABSTRAK

PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA WAY HUWI DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA

Oleh

M. ABROR ZAKY

Pengulangan tindak pidana atau residivis merupakan fenomena yang tidak asing lagi terjadi di Indonesia, terkhususnya tindak pidana residivis narkoba, ada beberapa banyak faktor yang menyebabkan terjadinya seseorang mengulangi tindak kejahatannya, seperti kepentingan ekonomi, sempitnya lapangan pekerjaan, rendahnya tingkat pendidikan. Lembaga pemasyarakatan yang diharapkan harus sebagai wadah harus mampu untuk bisa mengembalikan narapidana menjadi anggota masyarakat yang terbebas dari hal tersebut.

Penelitian ini menggunakan Pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber penelitian ini adalah Kasi Giatja Lapas Narkotika Kelas IIA Way Huwi Bandar Lampung dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisa data dilakukan secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai bahwa pembinaan dapat dilaksanakan dengan pembinaan keagamaan dan Program pembinaan kemandirian dan Kepribadian merupakan program program pembinaan. Dengan adanya program ini narapidana narkoba mendapatkan pengalaman dan keahlian dan penentuan karakter yang baru sehingga tidak mengulangi tindak pidananya lagi dan dapat bertahan hidup.

M. Abror Zaky

Saran dalam penelitian ini yaitu pembinaan belum bisa dikatakan optimal walaupun bisa ditinjau dari implementasinya sudah hampir maksimal secara normatifnya sudah sesuai dengan tupoksi Lembaga Pemasyarakatan dan secara peran faktual serta peran ideal pun implementasi nya sudah hampir maksimal walaupun masih terdapat beberapa halangan yang mana diperlukannya pemecahan masalah yang harus ditempuh Lapas Narkotika Way Huwi.

Kata Kunci : Pembinaan, Narapidana, Narkotika

**PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA
WAY HUI DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN TERHADAP
NARAPIDANA NARKOTIKA**

Oleh

**M. ABROR ZAKY
NPM 2112011394**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

: PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN
NARKOTIKA KELAS IIA WAY HUI DALAM
MELAKUKAN PEMBINAAN TERHADAP
NARAPIDANA NARKOTIKA

Nama Mahasiswa

: M. ABROR ZAKY

No. Pokok Mahasiswa

: 2112011394

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum



Diah Gustiniati, S.H., M.Hum.
NIP. 19620817 198703 2 004

Sri Riski, S.H., M.H.
NIP. 231701840326201

2. Ketua Bagian Hukum Pidana,


Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

: Diah Gustiniati, S.H., M.Hum.




Sekretaris/Anggota

: Sri Riski, S.H., M.H.




Penguji Utama

: Eko Raharjo, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 15 April 2025

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Abror Zaky
Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011394
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: "Peran Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Way Hui dalam Melakukan Pembinaan terhadap Narapidana Narkotika" adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, Maret 2025
Penulis



M. Abror Zaky
NPM. 2112011394

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama M. Abror Zaky, dilahirkan di Kotabumi Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 06 September 2002, sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara. Penulis merupakan putra dari pasangan Bapak Mas'ud, S.H., M.M. dan Ibu Wiwin Sugiyanti, A.Md.Keb.

Riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah pada SD Negeri 4 Tanjung Aman Kotabumi selesai pada Tahun 2015, SMP Negeri 10 Kotabumi selesai pada Tahun 2018 dan SMA Negeri 3 Kotabumi, selesai pada Tahun 2021. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2021. Pada Bulan Januari 2023, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Desa Mesir Ilir Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan.

MOTTO

"Tidak ada yang akan menuai kecuali apa yang mereka tabur."

(Q.S. Al An'am: 164)

“Tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama dari pada
(pendidikan) tata krama yang baik”

(H.R. At-Tirmidzi)

"Per Aspera ad astra"

Melalui Kesulitan Menuju kejayaan

PERSEMBAHAN

Nawaitu bismilahi dengan segala puji syukur atas khadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya aku diberikan keikhlasan, ketekunan, dan kesabaran serta tekad yang kuat untuk mendapatkan pengetahuan yang membuat aku dapat mengakhiri skripsi ini sampai dengan selesai. Sholawat serta salam tidak lupa juga selalu kita curahkan kepada Baginda Nabi kita ialah Nabi Muhammad SAW.

Kupersembahkan skripsi ini kepada orang yang sangat saya cintai dan saya sayangi yaitu kedua orang tua saya, ayahanda Masud dan Ibunda Kandung saya Wiwin sugiyanti serta Ibunda Sambung saya Atis ansyori yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, serta menyemangati dan mendukungku untuk menjadi lebih baik, terimakasih banyak Bapak, Mamak, dan Umi karena kalian saya merasa hidup menjadi mudah dan penuh kebahagiaan, semoga suatu saat nanti saya dapat menjadi anak yang sukses dan dapat di banggakan kalian berdua. serta skripsi ini juga saya buat sebagai bukti bahwa perjuangan yang sangat keras dari orang tua saya tidak sia-sia.

Kuucapkan terimakasih sebesar-besarnya Kepada Kakak iparku kak garry yang mana senantiasa selalu membantuku dalam dunia perkuliahan ini baik secara support materil dan emosional dan serta ayuk perempuanku Yunda Vivi dan Eteh Nana yang sangat saya cintai dan saya banggakan yang selalu mendukungku, mendoakanku, dan memberi nasihat untuk keberhasilanku.

Terimakasih atas dukungan serta kasih sayang yang tulus diberikan kalian semua, semoga suatu saat saya dapat membalas budi baik dan nantinya menjadi anak, adik, serta saudara yang membanggakan.

Alamater Universitas Lampung

SAN WACANA

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: “Peran Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Way Hui dalam Melakukan Pembinaan terhadap Narapidana Narkotika”, sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyusunan sampai selesainya skripsi ini mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
4. Ibu Diah Gustiniati, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I, atas bimbingan, masukan dan saran yang diberikan selama proses bimbingan sampai dengan selesainya skripsi.
5. Ibu Sri Riski, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, atas bimbingan, masukan dan saran yang diberikan selama proses bimbingan sampai selesainya skripsi.
6. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku selaku Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
7. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku selaku Dosen Pembahas, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
8. Para narasumber atas bantuan dan informasi yang diberikan selama penelitian.
9. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas bimbingan dan arahan yang diberikan kepada penulis dalam proses perkuliahan

10. Bapak/ibu dosen bagian Hukum Pidana yang telah memberikan ilmu dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi.
11. Staf dan Karyawan Bagian Hukum Pidana atas bantuan yang diberikan kepada penulis selama menempuh studi.
12. Teristimewa untuk kedua orang tua saya tercinta, Ayahnda Masud , S.H., M.M., dan ibu ku Wiwin Sugiyanti, A.md. Keb. yang telah memberiku restu, kasih sayang, perhatian, semangat dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas doa yang tak henti-hentinya menyertai saya dari kecil yang tak pernah bisa dibalaskan apapun. Semoga saya dapat selalu menjadi kebanggaan serta kebahagiaan untuk keduanya;
13. Teruntuk kakaku tersayang, Garry Chandra Setiawan, S.H., saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas doa serta dukungan dan semangat yang kak Garry berikan kepada saya selama ini.
14. kakak- kakak perempuanku tersayang, Vivi Wulandari,S.T. dan Vina Hasanah, A.md.Gz terima kasih untuk doa serta dukungan dan semangat yang telah diberikan selama ini
15. Sahabat-sahabatku tercinta yang selalu menjadi sahabat perjuangan dalam mencapai cita- cita Balada balad Rapi, Alvin, Ahi Bharo, Irwan, Kuda, Dolin, Abel, Fawwaz, Ijik, Tareh, Ahi Firman terima kasih saya ucapkan atas motivasi dukungan serta pertolongan kepada saya dalam menyusun skripsi ini;
16. Teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung atas kebersamaannya selama ini.
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, atas bantuan dan dukungannya yang diberikan selama ini.

Semoga kebaikan yang diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan kebaikan yang lebih besar dari Allah SWT dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, Maret 2025

Penulis

M. Abror Zaky

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	8
E. Sistematika Penulisan	15

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Lembaga Masyarakat.....	17
B. Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Lembaga Masyarakat.....	23
C. Pengertian Pembinaan.....	26
D. Pengertian Narapidana	33
E. Pengertian Narkotika.....	35

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	38
B. Sumber dan Jenis Data	39
C. Penentuan Narasumber.....	41
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	42
E. Analisis Data	43

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Way Huwi dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Narapidana Narkotika	44
B. Faktor-Faktor Penghambat Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Way Huwi dalam Melakukan Pembinaan	64

V. PENUTUP

A. Simpulan	71
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem peradilan pidana sebagai sistem penegakan hukum dengan menggunakan hukum pidana, tidak dapat berjalan dengan optimal bahkan terkadang sistem peradilan pidana di Indonesia dikenal asas differensiasi fungsional yang mana hal itu berdampak terhadap kinerja penegakan hukum sehingga akan sulit untuk mencapai fungsinya, sebagai salah satu upaya untuk penanggulangan kejahatan.

Pada hakikatnya, Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu proses penegakan hukum pidana, oleh karena itu sistem peradilan pidana berhubungan sangat erat sekali dengan peraturan perundang-undangan pidana itu sendiri baik hukum pidana substantif maupun hukum acara pidana. Dikatakan demikian karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan penegakan hukum *in abstracto* yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum pidana *in concreto*.¹

Ada empat faktor yang sangat mempengaruhi penegakan hukum dalam suatu negara demokrasi. Pertama, hukum itu sendiri, baik dalam pengertian substansial dari suatu peraturan perundang-undangan maupun hukum formal untuk menegakkan hukum material. Kedua, profesionalisme aparat penegak hukum.

¹ Romli Atmasasmita dalam Edi Setiadi dan Kristian, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta, hlm, 28.

Ketiga, sarana dan prasarana yang cukup memadai. Keempat, adalah persepsi masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Keempat faktor tersebut antara satu dan lainnya saling mempengaruhi.² Unsur - unsur yang berkolaborasi dalam penegakan hukum yang ada di dalam sisteem ini terutama instansi- instansi yang kita kenal dengan nama keepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan. Hukum Positif indonesia mengenal berbagai macam sanksi pidana dan salah satunya yakni pidana penjara. Sanksi pidana merupakan penjatuhan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dinyatakan bersalah dalam melakukan suatu perbuatan pidana. Jenis-jenis pidana ini sangat bermacam - macam, seperti pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara sementara waktu, pidana kurungan serta pidana denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana pencabutan hak-hak tertentu, perampasan benda-benda tertentu, dan pengumuman hasil dari putusan hakim yang keseluruhannya merupakan pidana tambahan.³

Pidana penjara merupakan suatu pidana yang berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan mengurung orang tersebut di dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas). Tujuan dari pemidananaan salah satunya adalah mencegah seseorang untuk melakukan suatu kejahatan dan bukan suatu pembalasan dendam dari negara.

Diketahui bahwasannya sistem pemasyarakatan yang berlaku dewasa ini, secara konseptual dan historis sangat berbeda dengan apa yang berlaku dalam sistem kepenjaraan. Asas yang diterapkan sistem pemasyarakatan menempatkan narapidana sebagai suatu subyek pada keutuhan nya yang dipandang sebagai pribadi dan warga negara biasa serta dihadapi tidak dengan latar belakang pembalasan melainkan dengan cara pembinaan dan bimbingan. Suatu hal yang menjadi perbedaan antara dua sistem tersebut memberikan sebuah implikasi perbedaan dalam cara-cara pembinaan dan bimbingan yang dilakukan, disebabkan

² Hasiuri, *Sistem Peradilan Pidana Berkeadilan melalui Pendekatan Kontrol dalam Proses Penegakan Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3. No. 2, 2019 hlm. 167-184

³ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 22.

perbedaan tujuan yang ingin dicapai.⁴ Sistem kepenjaraan yang revolusi menjadi sistem pemasyarakatan telah mengubah paradigma yang memunculkan stigma masyarakat bahwa penjara menjadi tempat penyiksaan menjadi tempat pembinaan narapidana agar menyadari keesalahannya terdahulu dan tidak mengulangi tindak pidana, salah satunya yaitu tindak pidana narkoba.⁵

Kasus narkoba salah satu problem serius yang dimiliki banyak negara-negara di dunia, termasuk di Indonesia salah satunya. Upaya penanggulangan kasus narkoba memerlukan kelibatan berbagai lembaga, termasuk pengadilan sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam memutuskan hukuman terhadap para pelaku tindak pidana narkoba.⁶

Pengulangan tindak pidana atau residivis merupakan fenomena yang tidak asing lagi terjadi di Indonesia, terkhususnya tindak pidana residivis narkoba, ada beberapa banyak faktor yang menyebabkan terjadinya seseorang mengulangi tindak kejahatannya, seperti kepentingan ekonomi, sempitnya lapangan pekerjaan, rendahnya tingkat pendidikan. Lembaga pemasyarakatan yang diharapkan harus sebagai wadah harus mampu untuk bisa mengembalikan narapidana menjadi anggota masyarakat. Faktor yang mempengaruhi seseorang menjadi pecandu narkoba sehingga menjadi residivisme adalah faktor internal dan eksternal. Misalnya penyalahgunaan narkoba dimasyarakat baik kalangan bawah maupun kalangan elit hal ini sudah menjadi pembahasan dan menyita perhatian semua kalangan dikarenakan tingkat penyalahgunaan narkoba sudah mencapai fase kekhawatiran.⁷

⁴ Dhevy Selviana Apsari. dkk, *Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Ia Semarang*, Jurnal Hukum dan Masyarakat Madani, Vol. 5 No. 3, 2015, hlm. 30

⁵ Sigit Kamseno, *Tinjauan Yuridis Pemberian Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Narkoba Dan Psikotropika Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Studi Di Lapas Kelas Ia Serang)*, Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governanc, Vol. 2 No. 2, 2022, hlm. 758

⁶ I Gede Darmawan Ardika, I Nyoman Sujana, I Made Minggu Widyantara. *Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkoba*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 1, No. 2, Oktober 2020, hlm. 286-290

⁷ Meka AlMukharomah dan Padmono Wibowo, *Faktor Pendorong Residivisme Tindak Pidana Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Arga Makmur* Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 1, 2022 hlm. 2-7

Dirjen Perasyarakatan (PAS) Kemenkumham, Sri Puguh Budi Utami, mengungkapkan data kasus residivis di Indonesia. Sepanjang 2019, jumlah residivis terbanyak dari kasus narkoba. Bahkan terdapat juga yang merupakan mantan pengguna menjadi penyelundup. Dari angka yang ada di tahun 2019 ini, yang residivis kasus narkoba mendekati angka 9 ribu.⁸

Ditinjau dari keseluruhan para napi yang menjadi residivis di tahun berikutnya yang mana bukan hanya dilihat dari satu jenis tindak pidana narkoba saja tetapi lebih menyeluruh telah mengalami kenaikan yang signifikan, Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Februari 2020, dari total 268.001 tahanan dan narapidana, sebanyak 18,12% adalah residivis.

Khusus narapidana, sejumlah 204.185 adalah residivis. Faktanya, angka residivisme di Indonesia masih dalam rentan rasio global, yakni 14-45%. Masyarakat memang perlu waspada, namun perlu juga diketahui bahwa stigma negatif dan penyingkiran mantan narapidana dari kehidupan bermasyarakat justru malah memperburuk keadaan. Pemberian cap sebagai pelaku kejahatan dan mendapat penolakan dari masyarakat sebagai anggota masyarakat yang dapat dipercaya ketika seorang tersebut telah keluar dari lapas. Selain itu, narapidana yang bebas murni atau yang mendapat bimbingan dari balai pemasyarakatan kesulitan mendapat pekerjaan di luar lapas.⁹ Hal ini tentunya menjadi sebuah hal yang urgent bagi negara dalam bidang pembinaan narapidana di negara kita dan perlu dipertanyakan secara jelas tentang peranan Lapas yang menjadi pengelola dari kasus ini.

⁸ <https://m.kumparan.com/amp/kumparannews/dirjen-pas-selama-2019-residivis-narkoba-dekati-angka-9-ribu-orang-1sTWHt2Ily> diakses pada 08 juli 2024 pukul 22. 58 WIB

⁹ <https://www.ditjenpas.go.id/pemenjaraan-antara-memulihkan-atau-menciptakan-residivis> diakses pada 08 juli 2024 pukul 22.57 WIB

Berdasarkan pada data diatas diperlukan suatu pola pembinaan narapidana Narkotika yang menjadi residivis ialah salah satu opsi upaya yang bersifat *Ultimum Remidium* (upaya terakhir) yang mana lebih fokus kepada alat supaya narapidana sadar akan perbuatannya sehingga pada saat kembali ke dalam kehidupan masyarakat ia akan menjadi lebih baik dari sebelumnya ntah itu dari baik dari segi keagamaan, sosial budaya, maupun moral yang mana akan menciptakan sebuah keserasian dan keseimbangan di tengah-tengah masyarakat bagi bangsa Indonesia.

Pemikiran mengenai fungsi pembedaan tidak sekedar pada aspek penjeraan belaka, namun juga merupakan suatu rehabilitasi dan reintegrasi sosial telah melahirkan suatu sistem pembinaan terhadap pelanggar hukum yang dikenal sebagai sistem pemasyarakatan.¹⁰

Salah satu pembinaan yang sangat diperlukan para narapidana ini merupakan pembinaan yang biasa dikenal dengan pembinaan kemandirian yang mana mempunyai tujuan sendiri yaitu pembinaan kemandirian adalah untuk mengubah pelaku menjadi orang yang lebih baik dengan cara memberikan mereka keterampilan dalam bekerja atau pun bekal mereka untuk membuka peluang untuk membuka usaha, Yang mana hal ini nantinya diharapkan bisa menjadi mata pencarian mereka yang lebih baik dari sebelumnya sehingga tidak terjerumus kembali ke lubang yang sama walupun kecil kemungkinannya untuk mengulangnya. Selain hal diatas tersebut hal ini dilakukan agar setelah menjalani masa hukumannya, para pelaku dapat berpartisipasi aktif kembali ke masyarakat dan memberikan dampak positif bagi pembangunan bangsa dan negara. Dalam hal ini diperlukan dukungan masyarakat untuk memfasilitasi proses pembinaan dengan cara mengintegrasikan kembali pelaku yang telah menjalani masa tahanan ke dalam masyarakat.¹¹

¹⁰ Moch Agung Bachtiar, *Strategi Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Residivis Narkotika (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sidoarjo)* JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora 7 (1), hlm. 103-115, 2020

¹¹ Sultan Fatahilah1, Odi Jarodi2, *Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian guna Meningkatkan Keterampilan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan* Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains Vol. 12, 02, 2023 hlm. 107

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dalam penulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas II A Way Huwi dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana narkotika ?
2. Apa saja faktor – faktor penghambat Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas II A Way Huwi dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana narkotika ?

Fokus pada penelitian ini yaitu mengetahui Hukum Pidana Formil khususnya mengenai Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Melakukan Pembinaan Kepada Narapidana Narkotika pada Lapas Narkotika Kelas IIA Way Huwi. Ruang lingkup bidang ilmu pada penelitian skripsi ini yaitu Hukum Pidana. Waktu penelitian skripsi ini dilakukan pada tahun 2024 yang cakupan lingkup kajian penelitian bertempat di Way Huwi, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulisan ini yaitu untuk :

- a. Untuk mengetahui peran lembaga pemasyarakatan narkoba kelas II a Way Huwi dalam melakukan pembinaan kepada narapidana narkoba.
- b. Untuk mengetahui faktor - faktor penghambat lembaga pemasyarakatan narkoba kelas II A Way Huwi dalam melakukan pembinaan kepada narapidana narkoba.

2. Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini dapat berguna mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yaitu :

- a. Kegunaan Teoritis Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, dalam lingkup dibidang hukum khususnya dalam bidang hukum pidana. Hal ini berkaitan dengan Bagaimana Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Melakukan Pembinaan terhadap Narapidana Narkoba pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Way Huwi. Melalui penelitian ini maka diharapkan agar dapat membuka cakrawala dan pengetahuan mengenai penerapan hukum secara nyata sehingga masa yang akan datang tercipta hukum yang lebih progresif dan kondusif.
- b. Kegunaan Praktis Kegunaan praktis dari penelitian ini yaitu :
 - 1) Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan informasi dan suatu wawasan yang bermanfaat bagi diri saya sendiri maupun bagi masyarakat terkait Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Narapidana Narkoba pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Way Huwi.

- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi terhadap para mahasiswa dan masyarakat yang membutuhkan referensi sebagai bahan Penelitian.
- 3) Hasil penelitian ini dijadikan sebagai salah satu syarat dalam rangka Memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan suatu konsep-konsep yang sebenarnya ialah abstraksi dari sebuah hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, dalam hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi. Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian yaitu :

1) Teori Peran

Soerjono Soekanto berpendapat peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.¹² Peran menurut ahli sosiologi, seperti Ralph Linton yaitu “*the dynamic aspect of status*” seseorang menjalankan suatu peranan manakala ia sedang menjalankan suatu hak-hak dan kewajibannya yang mana itu merupakan status, sedangkan suatu status adalah “*collection of right and duties*” suatu kumpulan hak dan kewajiban¹³.

¹² Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 212.

¹³ David Berry, *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*, cet ke-3 (Jakarta: Raja Grafindo persada, 1995), hlm. 99

Peran merupakan fungsi yang terwujud jika seseorang yang berada di dalam suatu kelompok sosial tertentu. Peran merupakan suatu perilaku yang memiliki suatu status dan bisa terjadi dengan atau tanpa adanya batasan-batasan *job description* bagi para pelakunya.¹⁴ Menurut Koentjaraningrat, Peran berarti tingkah laku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem. Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa pengertian peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.¹⁵

Peranan mempunyai arti, yaitu peranan menentukan apa yang diperbuat bagi masyarakat serta kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang. Peranan menyebabkan seseorang pada batas- batas tertentu dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang- orang sekelompoknya. Hubungan- hubungan sosial yang ada di masyarakat merupakan hubungan antara peranan- peranan individu dalam masyarakat. Soerjono Soekanto berpendapat ada beberapa jenis dari peran itu sendiri, berikut jenis – jenis peran :¹⁶

- 1) Peranan normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang dilakukan berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peran ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya didalam suatu sistem.
- 3) Peran faktual adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

¹⁴ W.A Gerungan, *Psikologi Sosial* (Bandung: PT Eresco, 1998), hlm. 135.

¹⁵ Muhammad Fajar Awaludin , Rachmat Ramdani, *Peran Kelompok Keagamaan dalam Menjaga Keharmonisan dan Keberagaman (Studi Deskriptif PC NU Kabupaten Karawang Dan Pengurus Vihara Nam Hai Kwan Se Im Pu Sa Kabupaten Sukabumi)*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 8. No.1, 2022 hlm. 673

¹⁶ *Ibid*

Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu. Sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.¹⁷

Adapun beberapa dimensi peran sebagai berikut¹⁸ :

1. Peran sebagai suatu kebijakan. Pengaruh paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.
2. Peran sebagai strategi. Penganut peran ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel.
3. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan.

Secara sosiologis peranan adalah Aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memegang suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan

¹⁷ Rw. Sutyo Bakir, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Tangerang: Karisma Publishing Group, 2009, hlm.348

¹⁸ Horoepoetri, Arimbi, Achmad Santosa, *Peran Serta Masyarakat Dalam Mengelola Lingkungan*.(Jakarta :Walhi, 2003), hlm 67

berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan diri lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan, berikut beberapa Aspek Peran menurut Biddle dan Thomas yang membagi peristilahan dalam teori peran dalam empat golongan, yaitu¹⁹ :

- a. Orang- orang yang mengambil bagian dalam interaksi social
- b. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut
- c. Kedudukan orang- orang dalam perilaku
- d. Kaitan antara orang dan perilaku

2. Teori Faktor – Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum

Sebuah Penegakan hukum yang tegas dapat menjadi kunci dalam mengantisipasi segala sesuatu yang berpotensi terjadinya konflik sosial. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang mana Soerjono Soekanto berpendapat, ada lima faktor dalam penegakan hukum diantaranya:²⁰

1. Faktor Hukum

Masalah-masalah yang terjadi atau gangguan yang berdampak terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan karena:²¹

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang,
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang,
- c. Ketidak jelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

¹⁹ Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori- Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm.215

²⁰ Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.5

²¹ *Ibid.*, hlm.17-18.

2. Faktor Penegak Hukum

Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, Kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan, Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan

pengertian dari golongan sasaran, di samping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.

Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut, adalah:²²

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi,
 - b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi,
 - c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi,
 - d. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel,
 - e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.
- Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan cara mendidik, melatih, dan membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap yang tauladan.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik,

²² *Ibid.*, hlm 34 - 35

peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Oleh karena itu, untuk masalah sarana atau fasilitas, sebaiknya dianuti jalan pikiran sebagai berikut:²³

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

- a. Yang tidak ada diadakan yang baru betul,
- b. Yang rusak atau salah - diperbaiki atau dibetulkan
- c. Yang kurang - ditambah
- d. Yang macet - dilancarkan
- e. Yang merosot - ditingkatkan.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut." Apabila warga masyarakat sudah mengetahui hak dan kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Hal itu semua biasanya dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada apabila warga masyarakat:²⁴

- a. Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu,
- b. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya.
- c. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik,
- d. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya,
- e. Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan berbagai unsur kalangan hukum formal.

²³ *Ibid.*, hlm. 44.

²⁴ *Ibid.*, hlm 56 ; 57.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai/mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Soerjono Soekanto berpendapat terdapat pasangan nilai yang berperan dalam hukum yaitu:²⁵

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman,
- b. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keahlakan,
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai keabaruan/inovatisme.

2. Konseptual

Konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah. Istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a) Peran adalah suatu aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.²⁶
- b) Lembaga Pemasyarakatan disingkat (lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia.²⁷

²⁵ Ibid., hlm 60.

²⁶ Ibid

²⁷ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan, Diakses pada tanggal 06 Juni 2024 pukul 10.10 WIB

- c) Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.²⁸
- d) Pembinaan adalah perwujudan dari suatu bentuk kegiatan atau bimbingan keterampilan dan kepribadian yang dilakukan melalui berbagai kegiatan latihan kerja yang bermanfaat, kegiatan rohaniyah, pembentukan karakter bagi Warga Binaan Pemasyarakatan terutama pada saat reintegrasi sosial agar mereka diterima layaknya anggota masyarakat lainnya. Tujuan dari Pembinaan ini agar Warga Binaan Pemasyarakatan memiliki kegiatan yang dapat berguna sebagai bekal hidup mandiri di masyarakat nanti.²⁹
- e) Narapidana adalah subjek hukum yang kebebasannya terpenjarakan untuk sementara waktu dalam penempatan ruang isolasi jauh dari lingkup masyarakat, oleh karena itulah mereka juga perlu diperhatikan kesejahteraannya di dalam sel tersebut terlebih lagi seorang napi yang hidupnya terisolasi oleh umum.³⁰

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memahami penulisan skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

²⁸ Pasal 1 Angka 1 Undang- undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

²⁹ Rutan Kelas I Labuhan Deli, Pembinaan Kemandirian,
<https://www.egovlabdels.com/pembinaan-kemandirian/>, Diakses pada 06 Juni 2024 pukul 10.24 WIB

³⁰ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab semua tentang latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

I. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab pengantar yang menguraikan tentang pengertian pengertian umum dari pokok bahasan yang memuat tinjauan umum mengenai Peran Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Way Huwi Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Narapidana Narkotika.

II. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang membahas suatu masalah yang menggunakan metode ilmiah secara sistematis, yang meliputi pendekatan masalah, sumber, jenis data, prosedur pengumpulan dan pengeelolaan data, serta analisis data. Sehingga dengan demikian memerlukan suatu metode yang jelas dan efektif agar hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang berisikan tentang pembahasan yang mengemukakan hasil penelitian mengenai Peran Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Way Huwi Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Narapidana Narkotika.

IV. PENUTUP

Berisi Tentang Kesimpulan dan saran penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan

Konsepsi pemasyarakatan dinyatakan pertama kali pada tahun 1964 oleh Saharjho disaat beliau menerima gelar *Doctor Honoris Cusa* (pidato pohon pengayoman). Pemasyarakatan berarti kebijaksanaan dalam perlakuan terhadap narapidana yang bersifat mengayomi para narapidana yang “tersesat jalan” dan memberi bekal hidup bagi narapidana setelah kembali kemasyarakat.³¹ Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah institusi dari sub sistem peradilan pidana yang mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksanaan pidana penjara dan sekaligus sebagai tempat dibinanya narapidana.³²

Sistem kepenjaraan sebagai pelaksana pidana hilang kemerdekaan kiranya sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat peradaban serta martabat bangsa Indonesia yang telah merdeka yang berfalsafahkan pancasila, karena kepenjaraan berasal dari pandangan individualisme yang terdapat dalam kamus penjajah, yang memandang dan memperlakukan orang terpidana tidak sebagai anggota masyarakat tetapi merupakan suatu pembalasan dendam

³¹Dirsosisworo Soejono, *Sejarah dan Asas-Asas Penology* (Malang: Setara Press, 2009), hlm. 199

³²Prijatno Dwidjaja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm 87.

masyarakat.³³ Di Indonesia lembaga pemasyarakatan dimulai dengan adanya hilangnya kemerdekaan. Pengertian hilangnya kemerdekaan pada abad ke 18 adalah :

- a. Hukum siksa badan
- b. Hukum mati
- c. Hukum pembuangan

Hukuman dilaksanakan dengan sangat kejam dan dilakukan di muka umum dengan alasan membuat masyarakat takut melakukan tindak kejahatan. Ruang yang dipergunakan sebagai tempat penahanan sangat kotor, gelap, lembab dan sempit terkadang juga terletak dibawah tanah yang suasananya tidak manusiawi. Kesan fisik bangunan penjara pada saat itu adalah sebagai berikut :

- a. Merupakan kandang atau sangkar, karena penghuninya adalah manusia yang diperlakukan sebagai binatang.
- b. Disini jelas hak-hak manusia hampir hilang dan dianggap lebih kejam dari hewan, maka diperlukan wadah yang menyerupai sangkar dan berjeruji.³⁴

Sejarah pemasyarakatan di Indonesia terbagi menjadi 3 periode (Dirjen Pemasyarakatan), yaitu:³⁵

1). Periode pemasyarakatan I (1963-1966)

Periode ini ditandai dengan adanya konsep baru yang diajukan oleh Dr. Saharjo, SH berupa konsep hukum nasional yang digambarkan dengan sebuah pohon beringin yang melambangkan pengayoman dan pemikiran baru bahwa tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan.

³³ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm. 81-82

³⁴ Departemen kehakiman RI, *Dari Kependaraan Kepemasyarakatan*, (Jakarta: Departemen Kehakiman RI, 1983), hlm. 11-135

³⁵ Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Kendari, *Sejarah Pemasyarakatan*, <https://lppkendari.kemenkumham.go.id/profil/tentang-satuan-kerja/sejarah-pemasyarakatan>, diakses pada tanggal 29 mei 2024 pukul 08.38 WIB

Pada konferensi Dinas Direktoral Pemasyarakatan di Lembang Bandung tahun 1964, terjadi perubahan istilah pemasyarakatan dimana jika sebelumnya diartikan sebagai anggota masyarakat yang berguna menjadi pengembalian integritas hidup-kehidupan-penghidupan.

2). Periode Pemasyarakatan II (1966-1975)

Periode ini ditandai dengan pendirian kantor-kantor BISPA (Bimbingan Pemasyarakatan dan Pengentasan Anak) yang sampai tahun 1969 direncanakan 20 buah. Periode ini telah menampakkan adanya trial and error dibidang pemasyarakatan, suatu gejala yang lazim terjadi pada permulaan beralihnya situasi lama ke situasi baru. Ditandai dengan adanya perubahan nama pemasyarakatan menjadi bina tuna warga.

3). Periode pemasyarakatan III (1975-sekarang)

Periode ini dimulai dengan adanya Lokakarya Evaluasi Sistem Pemasyarakatan tahun 1975 yang membahas tentang sarana peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan sebagai landasan struktural yang dijadikan dasar operasional pemasyarakatan, sarana personalia, sarana keuangan dan sarana fisik. Pada struktur organisasi terjadi pengembalian nama bina tuna warga kepada namanya semula yaitu pemasyarakatan. Titik awal pemisahan LP terhadap tingkat kejahatan, jenis kelamin, umur dimulai pada tahun 1921 yang dicetuskan oleh Hijmans, missal : LP Cipinang untuk narapidana pria dewasa, LP anak-anak di Tangerang, LP Wanita Bulu Semarang.

Hal tersebut dikonkritkan lagi setelah tercetus konsep pemasyarakatan oleh Dr. Sahardjo, SH pada konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan I di Lembang bandung tahun 1964. Soema Dipradja berpendapat dimana perlakuan terhadap narapidana wanita diberi kebebasan yang lebih dibandingkan narapidana pria. Dalam perkembangannya sistem pidana melalui beberapa tahap pemasyarakatan, yaitu :³⁶

a. Tahap pidana hilang kemerdekaan

Tujuan dari tahap ini membuat jera narapidana agar bertobat sehingga tidak melanggar hukum lagi. Sistem pidananya merupakan pidana hilang kemerdekaan dengan ditempatkan disuatu tempat yang terpisah dari masyarakat yang dikenal sebagai penjara.

b. Tahap pembinaan

Tahap ini bertujuan membina narapidana supaya menjadi lebih baik. Sistem pidananya merupakan pidana pembinaan dimana narapidana dikurangi kebebasannya agar dapat dibina dengan menempatkan pada tempat yang terpisah dari masyarakat

c. Tahap Pembinaan Masyarakat

Tahap ini bertujuan membina narapidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Sistem pidananya merupakan pidana pemasyarakatan yang mempunyai akibat tidak langsung yaitu berkurangnya kebebasan supaya bisa dimasyarakatkan kembali. Ditempatkan di suatu tempat tertentu yang terpisah dari masyarakat tetapi mengikutsertakan masyarakat dalam usaha pemasyarakatan tersebut. Sedangkan untuk usaha perlindungan terhadap masyarakat lebih ditekankan pada segi keamanan LP sesuai dengan fungsi, jenis dan kebutuhannya. Seseorang disebut narapidana apabila telah melalui serangkaian proses pemidanaan sehingga menerima vonis yang dijatuhkan atas dirinya.

³⁶ *Ibid*

Sebelum dikenal istilah Lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lapas merupakan institusi dari sub sistem peradilan pidana mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksanaan pidana penjara dan sebagai tempat bagi pembinaan narapidana sebagaimana dijelaskan di dalam Undang-undang no 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Fungsi Lapas ini sebenarnya sudah sangat berbeda dan jauh lebih baik dibandingkan dengan fungsi penjara jaman dahulu dengan dasar hukum Peraturan Penjara (*Gestichten Reglement* S.1917 No. 708).

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menegaskan tujuan pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana dan anak pidana untuk menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.³⁷

Pemasyarakatan adalah suatu proses, proses *theurapeuntie* dimana si narapidana pada waktu masuk Lembaga Pemasyarakatan berada dalam keadaan tidak harmonis dengan masyarakat sekitarnya, mempunyai hubungan yang negative dengan masyarakat. Sejauh itu narapidana lalu mengalami pembinaan yang tidak lepas dari unsur-unsur lain dalam masyarakat yang bersangkutan tersebut, sehingga pada akhirnya narapidana dengan masyarakat sekelilingnya merupakan suatu keutuhan dan keserasian (keharmonisan hidup dan penghidupan, tersembuhkan dari segi-segi yang merugikan).

Sistem pemasyarakatan adalah proses pembinaan bagi narapidana yang bertujuan mengadakan perubahan- perubahan yang menjurus kepada kehidupan yang positif, para petugas pemasyarakatan merupakan yang menjalankan peran penting sebagai pendorong, penjurus dan pengantar agar proses tersebut dapat berjalan dengan lancar sehingga mencapai tujuan dengan cepat dan tepat. Sistem pemasyarakatan

³⁷ Surdayono dan Natangsa Surbakti. *Hukum Pidana*. (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 1998), h. 320.

juga dapat diartikan sebagai suatu cara perlakuan terhadap narapidana yang dijatuhi pidana hilang kemerdekaan, khususnya pidana penjara, dengan mendidik, membimbing dan mengarahkan narapidana, sehingga setelah selesai menjalani masa pidananya ia dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi bangsa dan negara, serta tidak melakukan kejahatan lagi³⁸.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut diatas melalui pendidikan, rehabilitas, reintegrasi. Sejalan dengan tujuan dan peran tersebut, maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan dan bimbingan serta pengamanan warga binaan pemasyarakatan. Pemasyarakatan merupakan kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana (Pasal 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan). Edi Setiadi dan Kristian pemasyarakatan adalah :³⁹

- a. Menimbulkan derita pada pelanggaran hukum karena dihilangkan kemerdekaan bergerak.
- b. Membimbing pelanggaran hukum supaya bertobat
- c. Mendidik pelanggaran hukum supaya menjadi anggota masyarakat yang berguna.

³⁸ Dr. Fajar Ari sudewo, *Penologi Dan Teori Pemidanaan*,(Jawa Tengah: PT. DJAVA SINAR PERKASA,2022), hlm.93-95

³⁹ Edi Setiadi, Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Prenamedia Group, Jakarta, 2017 hal 116

B. Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Lembaga Pemasyarakatan

Kedudukan lembaga pemasyarakatan di Indonesia secara umum telah berlangsung hampir empat dekade. Lembaga ini telah menjadi saksi pasang surutnya kehidupan negeri ini dan menjadi cerminan kebijakan politik pemerintah pada setiap masa. Selama ini Lapas identik dengan tempat penghukuman para pelaku kejahatan dan pelakunya disebut penjahat. Secara berbeda, Roeslan Saleh mengatakan tidak ada kejahatan tanpa penjahat, sebaliknya tidak ada penjahat tanpa kejahatan, terlalu sederhana menganggap kejahatan suatu kecelakaan belaka. Kejahatan bila hanya ditengok dari sisi kacamata hukum pidana menyerupai “hukum tanpa kepala”, tak jelas pandangan pemasyarakatannya.⁴⁰

a. Tugas

Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat untuk membina narapidana. Sebagai bagian dari *integrated criminal justice system*, Lembaga Pemasyarakatan berperan sebagai aparat penegak hukum disamping memiliki peranan strategis dalam pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mandiri, bertanggungjawab, berkualitas dan bermartabat. Sistem Pemasyarakatan adalah tata perlakuan yang lebih manusiawi dan normatif terhadap narapidana berasaskan Pancasila dan bercirikan: *rehabilitatif, korektif, edukatif* dan *integratif* atau suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga Binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat. . Sistem Pemasyarakatan mengandung prinsip pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan dengan pendekatan yang lebih manusiawi, tercermin dalam usaha-usaha pembinaan berdasarkan sistem pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam rangka membentuk narapidana dan anak didik

⁴⁰ Saleh, dalam A. Josias Simon R., *Budaya Penjara, Pemahaman dan Implementasi*, (Jakarta: Karya Putra Dawarti, 2012), hlm. 1.

pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya.⁴¹ Berkaitan dengan pembinaan bagi narapidana, dalam menjalani proses pemasyarakatan narapidana diberikan pembinaan kepribadian dan kemandirian yang intinya adalah mengembalikan narapidana ketengah masyarakat yang baik, percaya diri, mandiri, aktif dan produktif. Kegiatan pembinaan tersebut harus memperhatikan berbagai aspek penghidupan narapidana agar memiliki kemandirian dan kepercayaan diri yang kuat.⁴²

b. Fungsi

Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Sedangkan yang dimaksud dengan Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas, sementara yang dimaksud dengan Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dengan demikian Lapas berarti hanya berfungsi untuk melaksanakan pembinaan bagi Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan. Sedangkan dalam sistem KUHP jenis pidana hilang kemerdekaan (Pasal 10 KUHP) adalah meliputi pidana penjara (baik pidana penjara seumur hidup maupun pidana penjara sementara) dan pidana kurungan. Sehingga dengan kenyataan tersebut berarti Lapas telah melakukan fungsi yang melebihi dari fungsi yang utama yaitu melaksanakan pembinaan Narapidana.⁴³

⁴¹ Nur Rochaeiti, Irma Cahyaningtyas, *Rekonstruksi Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan* (Semarang : Lakeisha , 2022), hlm. 1-3

⁴² Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan, 1995, hlm 62.

⁴³Budiyono, *Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Tempat Untuk Melaksanakan Pembinaan Dan Pelayanan Terpidana Mati Sebelum Dieksekusi*, Jurnal Dinamika Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Vol 9, No 3 , 2009, hlm 222.

Tugas pokok dari Lapas Narkotika adalah untuk melaksanakan pemasyarakatan narapidana pengguna narkotika dan obat terlarang lainnya. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Lapas narkotika mempunyai fungsi fungsi yang vital yang harus dilaksanakan, Adapun beberapa Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika yaitu :⁴⁴

- 1) Melaksanakan pembinaan narapidana atau anak didik khusus narkotika
- 2) Memberikan bimbingan terapi dan rehabilitasi
- 3) Melakukan bimbingan sosial atau kerokhanian
- 4) Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lapas
- 5) Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga

c. Kewenangan

Kewenangan dari lapas adalah melakukan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dimaksudkan untuk memberikan bekal dan sikap mental agar terpidana menginsafi kesalahannya dan tidak mengulangi tindak pidana. Karena itu, pelaksanaan program pembinaan memerlukan keterpaduan antara narapidana, petugas pemasyarakatan dan masyarakat serta perlu adanya keharmonisan hubungan aparat penegak hukum dengan narapidana sebagai subjek penegakan hukum. Sedangkan yang mempunyai peran penting dalam proses pembinaan narapidana, adalah petugas Lapas :

- a. Sebagai pembina terhadap narapidana yang berstatus anak didik;
- b. Sebagai pembina narapidana yang menjalani cuti dan lepas bersyarat.

⁴⁴ Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta, *Tugas Pokok dan Fungsi*, www.lapas-narkotikajkt.com, diakses pada tanggal 16 Mei 2024 pukul 00.06 WIB.

Sistem Pemasyarakatan adalah sistem yang tidak sekedar merehabilitasi dan meresosialisasi tetapi dilengkapi dengan unsur-unsur *edukatif-korelatif-defenitif* yang beraspek individu dan sosial berdasar Pancasila. Karena itu, pemidanaan di Indonesia dimaksudkan selain untuk menegakan hukum juga ditekankan pada resosialisasi agar narapidana berhasil berintegrasi dengan baik.⁴⁵

C. Pengertian Pembinaan

a) Pembinaan Kemandirian

Pembinaan merupakan upaya yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, teratur dan tanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan suatu dasar-dasar kepribadian yang seimbang, utuh dan selaras, pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan bakat, kecenderungan/keinginan serta kemampuan-kemampuannya sesuai bekal, untuk selanjutnya atas prakarsa sendiri menambah, meningkatkan, dan mengembangkan dirinya, sesamanya maupun lingkungannya kearah tercapainya martabat, mutu, dan kemampuan manusiawi yang optimal dari pribadi yang mandiri.⁴⁶

Pada dasarnya kemandirian merupakan suatu sikap yang dimiliki individu yang diperoleh secara bertahap, dimana individu akan terus belajar untuk bersikap mandiri dalam menghadapi berbagai situasi di lingkungan, sehingga individu pada akhirnya akan mampu berfikir dan bertindak sendiri. Kemandirian berasal dari kata mandiri dalam bahasa jawa yang berarti berdiri sendiri. Kemandirian dalam arti psikologis dan mentalis mengundangi pengertian keadaan seseorang dalam kehidupannya yang mampu memutuskan atau mengerjakan sesuatu tanpa bantuan orang lain.⁴⁷

⁴⁵ Lembaga Pembinaan Hukum Nasional, Penerbit IV, LPHN, 1986, hlm.40

⁴⁶ B.Simanjuntak, I.L. Pasaribu, *Membina dan Mengembangkan Generasi Muda*, (Bandung: Tarsino, 1980), hal. 99.

⁴⁷ Hasan Basri, *Remaja Berkualitas, Problematika Remaja dan Solusinya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal. 53

Bathia berpendapat bahwa perilaku mandiri merupakan perilaku yang aktivitasnya diarahkan pada diri sendiri, tidak mengharapkan pengarahan dari orang lain dalam melakukan pemecahan masalah yang dihadapi. Perilaku mandiri akan membuat seseorang memiliki identitas diri yang jelas, mempunyai otonomi yang lebih besar sehingga orang tersebut menunjukkan adanya perkembangan pribadi yang terintegrasi dan lebih terkontrol dorongan-dorongannya.⁴⁸

Berdasarkan Undang - Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Pasal 39 Ayat 1 dan 2 : :

- (1) Pembinaan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b dapat ditingkatkan menjadi kegiatan menghasilkan barang dan jasa yang memiliki manfaat dan nilai tambah.
- (2) Hasil Pembinaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menjadi sumber penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

Berdasarkan isi pasal diatas bahwasanya narapidana dalam pelaksanaan pembinaan kemandirian diajarkan untuk memproduksi suatu barang yang mana yang mempunyai nilai tambah agar bisa dijual dipasaran dan kegiatan ini bisa menjadi salah satu bekal narapidana kelak setelah keluar dari Lapas, tapi apakah dengan kegiatan seperti ini sudah cukup untuk narapidana tidak menjadi residivis tentu nya belum karena narapidana bukan hanya dibina secara kemandirian tapi juga dengan dibina secara kepribadian.⁴⁹

⁴⁸ Chabib Thoha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal. 121.

⁴⁹ Pasal 39 Undang – Undang no. 22 tahun 2022 tentang *Pemasyarakatan*

Robert Havighurst membedakan kemandirian menjadi empat bentuk kemandirian, yaitu:

- 1). Kemandirian emosi, kemampuan mengontrol emosi sendiri dan tidak tergantung kebutuhan emosi pada orang lain
- 2). Kemandirian ekonomi, kemampuan mengatur ekonomi sendiri dan tidak tergantungnya kebutuhan ekonomi pada orang lain
- 3). Kemandirian intelektual, kemampuan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi
- 4). Kemandirian sosial, kemampuan untuk mengadakan interaksi dengan orang lain dan tidak bergantung pada aksi orang lain.⁵⁰

Individu yang mandiri adalah yang berani mengambil keputusan dilandasi oleh pemahaman akan segala konsekuensi dari tindakannya. Berdasarkan dari beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kemandirian merupakan suatu perilaku atau kemampuan seseorang untuk mengatasi dan menyelesaikan suatu masalah yang dihadapinya, serta berani mengambil keputusan sendiri tanpa bantuan atau arahan dari orang lain.

Kemandirian dapat berkembang dengan baik jika diberikan kesempatan untuk berkembang melalui latihan-latihan yang dilakukan secara *continue*. Pembinaan Program kemandirian merupakan salah satu bentuk pembinaan yang bertujuan untuk memberdayakan narapidana serta di harapkan mereka berhasil guna dan berdaya guna dalam pemberdayaan ekonomi keluarga, sehingga dapat membantu sumber pendapatan bagi keluarga setelah bebas menjalani Pidana. Program kemandirian sangat membentuk narapidana menjadi manusia yang mandiri, oleh karena itu program kemandirian ditempatkan menjadi program utama terhadap narapidana dengan memberikan pelatihan, pendidikan dan pekerjaan dengan melibatkan elemen- elemen masyarakat dan pihak ketiga (pihak swasta).⁵¹

⁵⁰ Desmita, *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*, (Bandung: Rosdakarya, 2009), hal. 186.

⁵¹ Benny Syahputra Damanik, Umar Anwar, *Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Lanjut Usia Di Rumah Tahanan Kelas II B Kabanjahe (Independence Development Against Elderly Prisoners In The Kabanjahe Class Iib Prison)*, Vol. 10 No. 2, 2022, hlm. 240-241

Untuk meningkatkan program pembinaan kemandirian diwujudkan dengan melakukan pendekatan pembinaan keterampilan, meliputi pemulihan harga diri sebagai pribadi maupun sebagai warga negara yang menyakini dirinya masih memiliki potensi produktif bagi pembangunan bangsa dan oleh karena itu mereka dididik juga untuk menguasai keterampilan tertentu guna dapat hidup mandiri dan berguna bagi pembangunan. Pembinaan narapidana telah diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana /Tahanan. Salah satu pola pembinaan terhadap narapidana adalah pola pembinaan kemandirian. Dimana narapidana lebih diarahkan untuk mengembangkan dirinya untuk mempersiapkan diri ketika ia sudah bebas kelak yang mana hal tersebut akan bisa dijadikan lapangan pekerjaan sendiri baginya. Pembinaan Kemandirian diberikan melalui program-program :⁵²

- a. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri, rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronika dan sebagainya.
- b. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing. Dalam hal ini bagi mereka yang memiliki bakat tertentu diusahakan pengembangan disalurkan ke perkumpulan-perkumpulan seniman untuk dapat mengem-bangkan bakatnya sekaligus mendapatkan nafkah.
- c. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi, misalnya industri kulit, industri pembuatan sepatu kualitas ekspor, pabrik tekstil, industri minyak atsiri dan usaha tambak udang.

⁵² Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang *Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan*.

Selain dijelaskan mengenai ruang lingkup Pembinaan Kemandirian, Pada Keputusan Menteri tersebut juga dijelaskan hal lain yang berkaitan dengan Pembinaan Kemandirian yaitu tujuan. Secara khusus pembinaan narapidana ditujukan agar selama masa pembinaan dan sesudah selesai menjalankan masa pidananya;

- a. Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis akan masa depannya.
- b. Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal keterampilan guna bekal mampu hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional.⁵³

Metode yang digunakan dalam melaksanakan Pembinaan Kemandirian juga dijelaskan pada Keputusan Menteri Kehakiman M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tersebut. Metode-metode yang dijelaskan dalam melaksanakan Pembinaan Kemandirian yaitu : ⁵⁴

- a. Pembinaan berupa interaksi langsung yang sifatnya kekeluargaan antara pembina dengan yang dibina (warga binaan pemasyarakatan).
- b. Pembinaan bersifat persuasif edukatif yaitu berusaha merubah tingkah lakunya melalui keteladanan dan memperlakukan adil di antara sesama mereka sehingga menggugah hatinya untuk melakukan hal-hal yang terpuji, menempatkan warga binaan pemasyarakatan sebagai manusia yang memiliki potensi dan memiliki harga diri dengan hak-hak dan kewajibannya yang sama dengan manusia lainnya.
- c. Pembinaan berencana, terus menerus dan sistematis.
- d. Pemeliharaan dan peningkatan langkah-langkah keamanan yang disesuaikan dengan tingkat keadaan yang dihadapi.

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ *Ibid*

Dari peraturan diatas dapat ditinjau bahwasannya, Program pembinaan kemandirian merupakan program pembinaan yang berorientasi pada pemberian keterampilan kerja berdasarkan minat dan bakat warga binaan pemasyarakatan khususnya narapidana lanjut usia memiliki keahlian yang dapat berguna dan dapat diaplikasikan baik di dalam lapas maupun di luar Lapas setelah menjalani pidananya.⁵⁵ Pembinaan terhadap Narapidana Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan bahwa pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana..

Pembinaan berdasarkan peraturan tersebut pemasyarakatan wajib untuk melaksanakan pembinaan. terhadap narapidana yang telah putus oleh pengadilan, dalam pelaksanaan pembinaan terbagi atas beberapa jenis pembinaan. Menurut PP No. 31 Tahun 1999 Pasal 2 Ayat 1 pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan kepribadian dan kemandirian sebagai berikut:⁵⁶

- a) ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b) kesadaran berbangsa dan bernegara
- c) intelektual
- d) sikap dan perilaku
- e) kesehatan jasmani dan rohani kesadaran hukum
- f) reintegrasi sehat dengan masyarakat
- g) keterampilan kerja; dan
- h) latihan kerja dan produksi.

Peraturan yang ada diatas menjelaskan bahwa pembinaan kemandirian dapat dilaksanakan dengan keterampilan kerja, latihan kerja dan produksi. Program pembinaan kemandirian merupakan program pembinaan yang berorientasi pada pemberian keterampilan kerja berdasarkan minat dan bakat warga binaan pemasyarakatan khususnya narapidana memiliki keahlian yang dapat berguna dan dapat diaplikasikan didalam maupun setelah keluar dari lapas. Dengan adanya program ini narapidana narkoba mendapatkan pengalaman dan keahlian yang

⁵⁵ *Loc.cit*,

⁵⁶ Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*.

lebih sehingga tidak mengulangi tindak pidananya lagi dan dapat bertahan hidup. Pada intinya dengan melakukan program pembinaan kemandirian ini pemerintah melakukan suatu pemberdayaan terhadap narapidana. Pemberdayaan adalah membantu klien untuk memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan terkait dengan diri mereka termasuk mengurangi hambatan pribadi dan sosial. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimiliki antara lain dengan transfer daya dari lingkungan nya.⁵⁷

b) Pembinaan Kepribadian

Program pembinaan kepribadian adalah program pembinaan yang mengharuskan diberikan kepada narapidana narkoba ketika menjalani pembinaan di Lapas. Dalam penerapan program pembinaan kepribadian yang baik wajib terdapat program yang membangun serta menunjang sehingga muncul rasa gairah dan keakraban antarnarapidana narapidana narkoba serta terbangunnya di antara mereka rasa untuk saling menyadarkan, hal ini akan berpengaruh pada kehidupannya sepanjang menempuh masa pidana sehingga terdapat sesuatu penyemangat di antara narapidana narkoba tersebut yang mengakibatkan mereka saling tolong menolong dan saling mendukung satu dengan lainnya sehingga terdapatnya keharmonisan di antara narapidana narkoba agar bisa berubah bersama dan terciptanya suasana yang hangat ketika melaksanakan program pembinaan kepribadian. Pola pembinaan kepribadian narapidana sebagai warga binaan dapat dilakukan dengan berbagai metode pembinaan ataupun bimbingan narapidana seperti dibawah ini:⁵⁸

- a. Pembinaan berupa interaksi langsung yang sifatnya kekeluargaan antara pembina dengan yang dibina (warga binaan pemasyarakatan).

⁵⁷ S. Prijono dan A. M. W. Pranaka, *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan, Dan Implementasi*, (Jakarta: CSIS), h. 8.

⁵⁸ Abdussalam dan Andri Desasfuryanto, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, PTIK, 2012, hlm. 294.

- b. Pembinaan bersifat persuasive edukatif yaitu berusaha merubah tingkah lakunya melalui keteladanan dan memperlakukan adil diantara sesama mereka sehingga menggugah hatinya untuk melakukan hal-hal yang terpuji, menempatkan warga binaan pemasyarakatan sebagai manusia yang memiliki potensi dan memiliki harga diri dengan hak-hak dan kewajibannya yang sama dengan manusia lainnya.
- c. Pembinaan berencana, terus menerus dan sistematis.
- d. Pemeliharaan dan peningkatan langkah-langkah keamanan yang disesuaikan dengan tingkat keadaan yang dihadapi.
- e. Pendekatan individual dan kelompok

Bentuk Bentuk Pembinaan Kepribadian ada beberapa jenis yaitu :

- 1. Pembinaan keagamaan
- 2. Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara
- 3. Pembinaan kemampuan Intelektual
- 4. Pembinaan Kesadaran hidup sehat
- 5. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.

D. Pengertian Narapidana

Soedjono Dirdjosisworo, terpidana adalah seseorang yang telah merugikan pihak lain, kurang mempunyai rasa tanggung jawab terhadap Tuhan dan masyarakat serta tidak menghormati hukum, setelah habis menjalani pidananya mereka mau tidak mau harus kembali ke masyarakat.⁵⁹ Arimbi Heroepoetri, *imprisoned person* atau orang yang dipenjarakan adalah seseorang yang dihilangkan kebebasan pribadinya

⁵⁹ Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Sejarah dan Asas-Asas Penologi*, Armico, Jakarta, hlm. 26.

atas tindak kejahatan.⁶⁰ Narapidana adalah seseorang manusia anggota masyarakat yang dipisahkan dari induknya dan selama waktu tertentu itu diproses dalam lingkungan tempat tertentu dengan tujuan, metoda, dan sistem pemasyarakatan. Pada suatu saat narapidana itu akan kembali menjadi manusia anggota masyarakat yang baik dan taat kepada hukum.⁶¹ Narapidana menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu terpidana yang menjalani hilang kemerdekaan di Lapas (lembaga kemasyarakatan). Seperti halnya manusia pada umumnya, seorang narapidana mempunyai hak yang sama meskipun sebagian hak-haknya untuk sementara di rampas oleh Negara. Hak dan kewajiban merupakan tolak ukur berhasil tidaknya pola pembinaan yang dilakukan oleh para petugas kepada narapidana. Dalam hal ini dapat dilihat apakah petugas benar-benar dapat memperhatikan hak-hak narapidana. Dan apakah narapidana juga sadar selain hak narapidana juga mempunyai kewajiban yang harus dilakukan dengan baik dan penuh kesadaran. Dalam hal ini dituntut adanya kerjasama yang baik antara petugas dan para narapidana.⁶² Pidana yang sering kita kenal dengan hukuman adalah merupakan sanksi yang sangat berat karena berlakunya dapat dipaksakan secara langsung kepada setiap pelanggar hukum. Adapun macam-macam hukuman yang berlaku sekarang ini yaitu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdapat dalam Pasal 10 yaitu:⁶³

Pidana pokok terdiri dari:

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda

⁶⁰ Arimbi Heropoetri, 2003, *Kondisi Tahanan Perempuan di Nangroe Aceh Darussalam, Sebuah Pemantauan Komnas Perempuan*, Komnas Perempuan, Jakarta, hlm. 6.

⁶¹ Achmad sulchan, dkk. *Pola Pembinaan Narapidana Yang Berkeadilan* (Studi Di Lapas Kedungpane Semarang). (Semarang : UNISSULA PRESS, 2020), hlm. 21

⁶² Undang - Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan*

⁶³ R. Soesilo, 1998, *Pasal 10 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor, hal. 34.

Pidana tambahan terdiri dari:

1. Pencabutan hak- hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

Berdasarkan uraian diatas narapidana juga mempunyai Hak-hak yang diberikan oleh negara yang wajib dipenuhi dan dilindungi ketika mereka berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang telah telah diamanatkan oleh konsitusi melalui Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Penasyarakatan. Adapun hak-hak tersebut adalah:⁶⁴

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat dan mendapatkan cuti menjelang bebas.

E. Pengertian Narkotika

Ditinjau dari Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dari pengertian narkotika tersebut hal yang sama dengan psikotropika adalah bentuknya sama-sama berupa zat atau obat yang alamiah maupun sintesis.

⁶⁴ Diah Gustami, *Hukum Penitensia dan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. (Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2011), Hlm 56

Perbedaannya pada psikotropika pada narkotika ada yang berasal dari tanaman, sedangkan dalam pengertian psikotropika tidak disebutkan demikian. Pada psikotropika pengaruhnya tertuju kepada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental pelaku. Sedangkan pada narkotika dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri. Baik narkotika maupun psikotropika sama-sama menimbulkan ketergantungan.⁶⁵ Berdasarkan UU No. 22 tahun 1997 Narkotika dibedakan kedalam golongan-golongan narkotika sebagaimana sebagaimana berikut :⁶⁶

a. Narkotika Golongan I

narkotika golongan ini disebut dengan narkotika alami yang merupakan zat dan obat yang langsung bisa dipakai sebagai narkotika tanpa perlu adanya proses fermentasi, isolasi dan proses lainnya terlebih dahulu karena bisa langsung dipakai dengan sedikit proses sederhana. Bahan alami tersebut umumnya tidak boleh digunakan untuk terapi pengobatan secara langsung karena beresiko yang terdiri dari :

a) Tanaman *Papaver Somniferum L.kokain/kokaina* heroin.

b) Ganja

b. Narkotika Golongan II

Narkotika golongan ini disebut narkotika seni sintesis yaitu zat atau obat yang diproduksi dengan cara isolasi, ekstraksi dan lain sebagainya, seperti: *Alfasetilmetadol, Benzeetiidin, Betametadol*.

⁶⁵ Gatot Suparmono, *Hukum Narkoba indonesia*, (Jakarta : Jambatan, 2007) hlm 159.

⁶⁶ Undang- Undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika

c. Narkotika Golongan III

Narkotika sintetik jenis ini memerlukan proses yang bersifat untuk keperluan medis dan penelitian sebagai penghilang rasa sakit, seperti: *Metadon*, *Neltrexon*, dan sebagainya. Tindak pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai Pasal 130 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-Undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana didalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang diimbulkan dari pemakaian narkotika tidak sah yang sangat membahayakan bagi jiwa manusia.⁶⁷

Dan bisa ditarik kesimpulan dari uraian di atas bahwasanya narkoba merupakan salah satu *extracrimeordinary* karena bukan hanya merugikan perseorangan tapi juga bisa merugikan suatu negara karena hancurnya Sumber Daya Manusia di negara tersebut bahkan yang sudah diberikan efek jera dengan menjadi Narapidana pun tingkat residivis di Indonesia masih tergolong tinggi maka daripada perlu dibenahi nya efek Jera yang kuat melalui UU Narkotika dan Pembinaan Yang harus efektif dan efisien bagi narapidana narkotika melalui UU pemasyarakatan.

⁶⁷ Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, (Jakarta, Djambatan, Jakarta, 2001), hlm 5.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada suatu metode sistematis dan pemikiran tertentu untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.⁶⁸ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan Normatif dan Pendekatan Empiris :

1. Pendekatan Normatif

Pendekatan Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu mengenai Peran Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Way Huwi Dalam Melakukan Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Narkotika

⁶⁸ Soerjono Soekanto, 2004, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 1

2. Pendekatan Empiris

Pendekatan Empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menggali informasi dan melakukan penelitian di lapangan guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan yang dibahas, yaitu Peran Lembaga Pemasyarakatan narkoba Kelas IIA Way Huwi Dalam Melakukan Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Narkoba

B. Sumber dan Jenis Data

Karakteristik utama dari penelitian ilmu hukum ialah dengan cara melakukan pengkajian hukum yang terletak pada sumber datanya. Sumber utamanya adalah bahan hukum, karena dalam penelitian hukum yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat luas.⁶⁹

Adapun data dan sumber data yang digunakan dalam penulisan ini meliputi:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan – bahan hukum mengikat yang diantaranya adalah peraturan perundang-undangan, putusan suatu pengadilan, ketetapan – ketetapan, yurisprudensi, dan dokumen – dokumen resmi negara yang relevan. Adapun dalam penelitian ini akan digunakan bahan hukum penelitian yang terdiri dari :

- a. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- b. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- d. Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba
- e. Undang – Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkoba

⁶⁹ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*. Mandar Maju. Bandung.Hlm 86

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder bersumber dari bahan hukum yang melengkap hukum primer, di antaranya:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber informasi yang melengkapi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini dapat berupa buku, literatur, hasil penelitian, kamus, ensiklopedia, majalah, artikel online, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah istilah umum yang merujuk kepada kelompok atau individu, baik mewakili pribadi maupun suatu lembaga, yang memberikan atau mengetahui secara jelas tentang suatu pengetahuan dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas, dengan demikian maka dalam penelitian ini diperlukan narasumber berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebagai responden.

Sebagai data penunjang, narasumber dalam penelitian mengenai Peran Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Way Huwi Dalam Melakukan Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Narkotika. , terdiri dari:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Anggota Lapas Narkotika Kelas IIA Way Huwi | : 1 orang |
| 2. Akademisi Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : 1 orang + |
| <hr/> | |
| Jumlah | : 2 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yakni berupa penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, yaitu:

- a. Studi Kepustakaan: Studi Kepustakaan dalam penelitian ini, studi kepustakaan diperlukan sebagai upaya untuk memperoleh data sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca literatur dan mengutip hal – hal yang berkaitan dengan penelitian dari peraturan peraturan perundang – undangan atau bahan tertulis lainnya yang relavan dengan topik penelitian
- b. Studi Lapangan: Studi ini dilakukan pada lokasi Studi lapangan dengan menggunakan alat-alat pengumpulan data berupa wawancara yang bersumber langsung dari informasi dengan menggunakan daftar pertanyaan yang berisi pokok-pokok saja kemudian dikembangkan pada saat wawancara berlangsung.

2. Prosedur Pengolahan Data

Hasil penelitian, baik data primer maupun data sekunder maka data tersebut akan dikelola melalui tahapan :

- a. Identifikasi data : adalah proses pengenalan dan penentuan karakteristik suatu data yang relevan dan berguna. Tujuan utama dari identifikasi data adalah memahami informasi yang terkandung dalam data tersebut untuk penggunaan yang lebih lanjut.

- b. Klasifikasi data : yang diperoleh di seleksi, maka penulis mencoba mengklasifikasikan data-data yang di peroleh tersebut ke dalam skripsi ini untuk dijadikan salah satu bahan konkrit yang sesuai dengan fakta yang ada.
- c. Sistematikasi data : adalah proses mengatur data ke dalam struktur yang teratur dan terorganisir. Tujuan dari sistematikasi data adalah untuk mempermudah pengelolaan, pencarian, analisis, dan penggunaan data secara efisien.
- d. Seleksi data : Setelah data terkumpul, peneliti perlu memeriksa kelengkapan, kejelasan, dan relevansi data dengan penelitian.

E. Analisis Data

Setelah dilakukan pengolahan data, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif, yang artinya hasil penelitian ini di deskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dimengerti untuk kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peran Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Way Huwi Dalam Melakukan pembinaan terhadap narapidana narkotika terdiri secara 3 Peran:

- a. Peran Normatif

Pelaksanaan pembinaan terbagi atas beberapa jenis pembinaan. Menurut PP No. 31 Tahun 1999 Pasal 2 Ayat 1 pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan kepribadian dan kemandirian sebagai berikut:

- a) ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b) kesadaran berbangsa dan bernegara
- c) intelektual
- d) sikap dan perilaku
- e) kesehatan jasmani dan rohani kesadaran hukum
- f) reintegrasi sehat dengan masyarakat
- g) keterampilan kerja; dan
- h) latihan kerja dan produksi

Sistem Pemasyarakatan mengandung prinsip pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan dengan pendekatan yang lebih manusiawi, tercermin dalam usaha-usaha pembinaan berdasarkan sistem pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 huruf a dan b Undang-Undang 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan:

- a. Bentuk “Pembinaan Kepribadian” antara lain, Kesadaran Beragama, berahlak, bernoral, kesadaran berbangsa, bernegara, bela negara, peningkatan kemampuan intelektual, kesadaran hukum, mengintegrasikan diri dengan masyarakat dan deradikalisasi.
- b. Bentuk “Pembinaan Kemandirian” antara lain, pelatihan ketrampilan untuk mendukung usaha mandiri dan industry, pelayihan kerja dan pengembangan minnat dan bakat.

b. Peran Faktual

Kegiatan Pembinaan pelatihan kerja dan pembinaan kepribadian secara akademik dan religius. Dengan kegiatan tersebut yang diikuti diharapkan narapidana menjadi manusia yang lebih sehat secara mental dan karakter serta sudah terlatih untuk bekerja setelah keluar dari lapas. Sehingga bagi mereka yang sebelumnya tidak menguasai bidang kerja atau apapun setidaknya setelah mengikuti pembinaan bisa mengikuti salah satu bidang pekerjaan dan bisa mengubah pola hidup menjadi sehat sehingga rutinitas nya menjadi terisi hal – hal yang lebih baik sertadapat melupakan dan terhindar dari pola hidup yang mendekati pada narkoba.

c. Peran Ideal

Pembinaan keagamaan dan Program pembinaan kemandirian serta pembinaan Kepribadian merupakan program – program pembinaan yang sngat ideal. Dengan adanya program ini narapidana narkoba mendapatkan pengalaman dan keahlian dan pembentukan karakter yang baru sehingga tidak mengulangi tindak pidananya lagi dan dapat bertahan hidup. Pada intinya dengan melakukan program pembinaan kemandirian dan Kepribadian ini pemerintah melakukan suatu pemberdayaan terhadap narapidana. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimiliki antara lain dengan transfer daya dari lingkungan nya, untuk bisa mewedahi atau memberikan mereka akses lapangan kerja yang mudah sehingga mereka tidak lagi berpikir untuk menjadi pengedar ataupun pemakai narkoba lagi.

2. Faktor – Faktor yang menjadi Penghambat lembaga pemasyarakatan Narkotika kelas II A way huwi dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana narkotika terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan terutama dalam pengoptimalan tugas lapas itu sendiri yaitu:

a. Faktor Penegak Hukum

Halangan-halangan yang dijumpai pada penerapan yang seharusnya dari golongan panutan atau pengak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut, adalah:

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi,
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi,
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi,
- d. Masih minimnya keterampilan para petugas lapas dalam melakukan pembinaan keterampilan kemandirian
- e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme

b. Faktor Sarana Dan Prasarana

keterbatasan alat alat untuk pembinaan seperti, kurang nya air untuk budidaya Ikan, kurang nya, alat Konveksi sablon yang belum maksimal, minim nya alat mesin oven pembuatan roti dan lain sebagai nya ini juga harus dijadikan perhatian khusus dalam proyeksi pemerintahan dibidang ini perlunya perbaikan terutama dibidang anggaran guna pemenuhan sarana dan prasarana yang bisa dikatakan sangat minim.

c. Faktor Masyarakat

Stigma negatif yang muncul yang disebabkan oleh statusnya sebagai orang yang pernah melanggar Hukum membuatnya tidak mudah untuk beradaptasi dan diterima oleh masyarakat. Perlu diingat bahwa Masyarakat memegang peranan penting terutama terhadap proses pembinaan, karena narapidana ketika keluar dari Lembaga Pemasyarakatan segera kembali lagi ketengah-tengah masyarakat.

d. Faktor Kebudayaan

Memulihkan narapidana Narkotika dalam berkehidupan bermasyarakat atau reintegrasi sosial agar siap menjadi pribadi yang baik dan bisa bertanggung jawab serta berperan dalam pembangunan merupakan tujuan dari dilakukannya pembinaan di Lapas Way huwi. Di Lapas Way Huwi Dihitung per bulan september hingga tahun 2024 masih terdapat 200 orang residivis Narkotika dan sekitar 831 bandar/Pengedar Narkoba, dilihat dari data diatas residivis dapat terjadi akibat dari ketidaksiapan narapidana untuk kembali ke dalam kehidupan masyarakat dengan status sebagai mantan narapidana. Keadaan di lapangan masyarakat Indonesia untuk sekarang bisa dikatakan belum mampu menerima dengan baik seorang mantan narapidana baik dewasa maupun Anak.

B. Saran

1. Peran Lembaga Pemasyarakatan narkotika kelas II A way huwi dalam melakukan pembinaan belum bisa dikatakan optimal walaupun bisa ditinjau dari implementasi nya sudah hampir maksimal dsecara normatif nya sudah sesuai dengan apa yang menjadi tupoksi lembaga pemasyarakatan dan secara peran faktual serta peran ideal pun implementasi nya sudah hampir maksmial walaupun masih terdapat beberapa halangan yang mana diperlukan nya pemecahan masalah yang harus ditempuh Lapas Narkotika way huwi antara lain dengan mengirim petugas pembina lapas untuk mengikuti pelatihan, menjalin hubungan dengan pihak ke 3 guna melakukan kerja sama untuk pemasaran hasil keterampilan para napi serta salah satu yang paling vital adalah revitalisasi sarana dan prasarana yang ada disana seperti kuantitas air bersih, alat pelatihan pembinaan kemandiriian yang masih belum lengkap dan lain seabagai nya, maka daripada itu pemerintah pusat pun harus turun tangan untuk memperbaiki problem dan hambatan yang ada jika ingin pembinaan nya mendapat capaian yang maksmimal.
2. Faktor – Faktor yang menjadi penghambat Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Way Huwi masih menjadi suatu tantangan yang berarti bagi pihak lapas seperti kekurangan sarana dan prasarana misalnya kekurangan air bersih dalam budidaya air ikan dan juga dalam kehidupan napi di lapas serta diperlukan brainstorming dilakukan dengan penyuluhan dengan bekerja sama ddengan intansi intansi pemerintahan yang lainnya terhadap masyarakat luas di indonesia dalam rangka merubah paradigma mereka terhadap mantan napi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atsasmita Ramli , *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bandung, Alumni, 1983.
- Atmaja AP Edi, *Kapita Selekta Hukum Progresif: Pada Mulanya adalah Koran, Dalam Buku Dialektika Hukum Progresif Obrolan Ringkas Buku-buku Satjipto Rahardjo*, Penyunting AP Edi Atmaja, Kaum Tjipian, Semarang. 2014
- _____, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta, 2017
- Berry David, *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*, cet ke-3, Jakarta, Raja Grafindo persada, 1995
- Badan Narkotika Nasional RI, *Komunikasi Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, 2004
- Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung, CV Mandar Maju, 2009
- C.I. Harsono Hs, Bc.IP, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995
- Desmita, *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*, Bandung, Rosdakarya, 2009.
- Dirdjosisworo Soedjono, *Sejarah dan Asas-Asas Penologi*, Armico, Jakarta, 1984
- Dr. Sudewo Fajar Ari, *Penologi Dan Teori Pemidanaan*, Jawa Tengah, PT. DJAVA SINAR PERKASA, 2022
- Dwidjaja Prijatno . *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Indonesia*, Refika Aditama Bandung, 2006

- Fatimah Enung, *Psikologi Perkembangan (Perkembangan Peserta Didik)*, Bandung, Pustaka Setia, 2010
- Farid Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika, 1995
- Gerungan W.A, *Psikologi Sosial* Bandung, PT Eresso, 1998.
- Gustami Diah *Hukum Penitensia dan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2011.
- Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta, Djambatan, 1995.
- Heropoetri Arimbi, *Kondisi Tahanan Perempuan di Nangroe Aceh Darussalam, Sebuah Pemantauan Komnas Perempuan*, Komnas Perempuan, Jakarta, 2003
- _____, Santosa Achmad, *Peran Serta Masyarakat Dalam Mengelola Lingkungan*. Jakarta, Walhi, 2003
- Johan Nasution Bahder, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Lembaga Pembinaan Hukum Nasional, Penerbit IV, LPHN, 1986.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta, Bumi Aksara, 2011
- M.Togar., *Komunikasi Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta, BNN, 2004
- Makarao Taufik Moh dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta, Ghalia, 2003
- Prijono S. dan Pranaka A. M. W., *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan, Dan Implementasi*, Jakarta, CSIS, 1996
- PA.F. Lamintang & Theo, *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika, 2012
- Rahardjo Satjipto, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- _____, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2006.
- Rochaeti Nur, Cahyaningtyas Irma, *Rekonstruksi Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan*, Semarang, Lakeisha, 2022
- Soemadipradja Achmad S. dan Atmasasmita Romli (Ed.), *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, BPHN, Departemen Kehakiman, Binacipta, Bandung,

- Sunarso Siswanti *Penegakan Hukum Psicotropika*. Jakarta: Rajawali Pers, 2004
- Soemitro Hanitiyo Ronny, *Studi Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Alumni, 1982
- Saleh, dalam A. Simon R Josias. *Budaya Penjara, Pemahaman dan Implementasi*, Jakarta, Karya Putra Dawarti, 2012
- Setiadi Edi, Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Prenamedia Group, Jakarta, 2017
- Simanjuntak. B dkk, *Membina dan Mengembangkan Generasi Muda*, Bandung, Tarsino, 1980
- Soekanto Soerjono, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2004.
- _____, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010
- _____, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2007
- Soesilo R., *Pasal 10 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor, 1998
- Sidharta Arief Bernard, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung, CV Mandar Maju, 2009
- Sulchan achmad ,dkk. *Pola Pembinaan Narapidana Yang Berkeadilan (Studi Di Lapas Kedung Pane Semarang)*, Semarang, UNISSULA PRESS, 2020
- Suparmono Gatot, *Hukum Narkoba indonesia*, Jambatan, jakarta, 2007
- _____, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001
- Surdayono dan Surbakti Natangsa. *Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 1998
- Sutyoo Bakir Rw., *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Tangerang: Karisma Publishing Group, 2009.
- Thoha Chabib, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar 1996.
- Wirawan Sarwono Sarlito, *Teori- Teori Psikologi Sosial*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015.

Jurnal

- AlMukharomah Meka dan Wibowo Padmono, *Faktor Pendorong Residivisme Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Arga Makmur* Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 1, 2022
- Ardika Darmawan I Gede dkk, *Kajian Hukum progresif Terhadap Fungsi Pemasyarakatan Dalam Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan*, Legacy : Jurnal Hukum dan Perundang-undangan, Vol. 2. No. 2, 2022
- Budiyono, *Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Tempat Untuk Melaksanakan Pembinaan Dan Pelayanan Terpidana Mati Sebelum Dieksekusi*, Jurnal Dinamika Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Vol 9, No 3 , 2009
- Fajar Awaludin Muhammad, Rachmat Ramdani, *Peran Kelompok Keagamaan dalam Menjaga Keharmonisan dan Keberagaman (Studi Deskriptif PC NU Kabupaten Karawang Dan Pengurus Vihara Nam Hai Kwan Se Im Pu Sa Kabupaten Sukabumi)*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 8. No.1, 2022 *Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 1, No. 2, 2020
- Fatahilah Sultan, Jarodi Odi, *Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian guna Meningkatkan Keterampilan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan* Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains Vol. 12, 02, 2023
- Hasiuri, *Sistem Peradilan Pidana Berkeadilan melalui Pendekatan Kontrol dalam Proses Penegakan Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3. No. 2, 2019
- Kamseno Sigit, *Tinjauan Yuridis Pemberian Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Studi Di Lapas Klas Iia Serang)*, Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governanc, Vol. 2 No. 2, 2022
- Ningtyas Suhestia Erina ,” *Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*”, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6,
- Selviana Apsari Dhevy. dkk, *Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Ia Semarang*, Jurnal Hukum dan Masyarakat Madani, Vol. 5 No. 3, 2015
- Syahputra Damanik Benny, Anwar Umar, *Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Lanjut Usia Di Rumah Tahanan Kelas II B Kabanjahe (Independence Development Against Elderly Prisoners In The Kabanjahe Class Iib Prison)*, Vol. 10 No. 2, 2022

Sinarmata Berlian , "*Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Koruptor Dan Teroris*", Jurnal Mimbar Hukum FH UGM, Vol 23, No. 3, 2011

Wahyu Setiawan Aris, Peran Pegawai dalam Pelayanan Pembuatan Paspor, eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 4, No. 1, 2016

Peraturan Perundang undangan

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.

Pasal 1 Angka 1 Undang- undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Pasal 39 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang *Pemasyarakatan*

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*

Undang – Undang Nomoe 22 tahun 1997 tentang Narkotika

Undang - Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan*

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang *Narkotika*

Sumber Lainnya

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta, *Tugas Pokok dan Fungsi*, www.lapas-narkotikajkt.com, diakses pada tanggal 16 Mei 2024 pukul 00.06 WIB.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan Diakses pada tanggal 06 Juni 2024 pukul 10.10 WIB

<https://www.ditjenpas.go.id/pemenjaraan-antara-memulihkan-atau-menciptakan-residivis> Diakses pda tanggal 08 Juli 2024 pukul 22 57. WIB

<https://m.kumparan.com/amp/kumparannews/dirjen-pas-selama-2019-residivis-narkoba-dekati-angka-9-ribu-orang-1sTWHIt2Ily> Diakses pada tanggal 08 Juli 2024 pukul 22. 58 WIB

Rutan Kelas I Labuhan Deli, *Pembinaan Kemandirian*,<https://www.egovlabdels.com/pembinaan-kemandirian/>, Diakses pada 06 Juni 2024 pukul 10.24 WIB